

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama sama pemerintah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo,120:2011). Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Reklame. Pajak merupakan alternative yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat

tepat, selain karena jumlahnya yang relative stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu 2 pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. PAD merupakan pendapatan daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintah.

Penerimaan pajak daerah merupakan bukti nyata partisipasi wajib pajak dalam pembangunan dan pemerataan daerah demi tercapainya kepentingan bersama. Besarnya penerimaan pajak dapat diukur atau dilihat berdasarkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian

di daerah, diperlukan penyedia sumber-sumber pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Dengan adanya maraknya menjelang Pemilu dan Pilkada Kabupaten Sidoarjo maka akan meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dalam berkontribusi realisasi pajak reklame dengan melakukan pemasangan setiap jalan berupa selebaran, stiker, baliho, spanduk dan poster ini memberikan waktu tenggang yang sudah ditetapkan namun ada yang tak menaati peraturan tersebut bahkan mendekati pemilu dan pilkada pun tetap dibiarkan tanpa dilepas oleh partai politik maka pajak reklame disebut dengan ilegal.

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan

pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Reklame adalah bagian dari pajak daerah yang sangat potensial yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) selain retribusi daerah, perusahaan daerah atau pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah sebelumnya hanya memiliki enam jenis pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Galian Golongan C dan Pajak Penerangan Jalan dan pajak daerah tersebut realisasi pajak daerahnya selalu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Obyek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) juga sudah memakai reklame untuk kepentingan politik dalam kegiatan kampanye. Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang dipakai perusahaan atau industri yang bertujuan untuk memasarkan atau memperkenalkan produk maupun barang dan jasa. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Maka prospek pajak reklame di Kabupaten Sidoarjo cukup potensial untuk waktu yang akan datang.

Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya ini dapat dikatakan efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh karena itu, ditemukan sumber pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif

pemecahan masalah. Dengan melakukan metode perhitungan untuk melihat sejauh mana Pajak Reklame yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo yang memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, pajak reklame diharapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan daerah pembiayaan dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan perekonomian dan dapat mensukseskan kemajuan daerah dan mengokohkan pondasi pembangunan nasional. Terdapat satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola oleh Pemerintah yaitu pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Diketahui bahwa nilai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dengan nilai pertumbuhan cenderung meningkat. Hal tersebut tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan pertumbuhan Pajak Daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Sementara penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir walaupun mempunyai pertumbuhan yang relatif rendah dan tidak sebanding dengan

pertumbuhan penerimaan pajak yang lain secara keseluruhan. Bila dilihat dari kontribusinya bagi Pajak Daerah, Pajak Reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal apabila dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan transparan sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli. pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perseorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perseorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak

reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pendapatan Asli Daerah salah satunya diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame. Reklame juga merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis efektivitas penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo ?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk menganalisis efektivitas pajak reklame terhadap penerimaan pajak asli daerah kabupaten sidoarjo.

1.4 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

a) Bagi pemerintah kabupaten sidoarjo,

Penerlitan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah kabupaten sidoarjo dalam evaluasi untuk mengembangkan pajak reklame kabupaten sidoarjo.

b) Bagi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak reklame

c) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai pajak reklame serta menambah pengetahuan bagi peneliti .